



PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN  
NOMOR : W27-A/ 520 /PS.02/III/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN PENGADUAN *WHISTLE BLOWING SYSTEM*  
DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membangun tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dari Korupsi, Kolusi serta Nepotisme;
- b. bahwa untuk untuk mendorong peran serta pejabat/pegawai dilingkungan Pengadilan Tinggi Agama Banten dalam upaya pencegahan dan pemeberantasa tidak pidana korupsi, pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat/pegawai di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Banten perlu dibentuk Tim Pengelola Penanganan Pengaduan *Whistle Blowing System*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu diterbitkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten tentang Pembentukan Tim Pengelola Pengaduan *Whistle Blowing System* Pada Pengadilan Tinggi Agama Banten.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistle Blowing System*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

/ MEMUTUSKAN .....

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PENGADUAN *WHISTLE BLOWING SYSTEM* DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN;**

KESATU : Menunjuk Hakim atau pejabat sebagaimana pada lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Pengelola Pengaduan *Whistle Blowing System*;

KEDUA : Menugaskan Tim untuk menatausahakan dan menyampaikan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten setiap pengaduan atas dugaan pelanggaran/penyalahgunaan wewenang/jabatan oleh Hakim dan pegawai berdasarkan ketentuan yang berlaku;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Serang

Pada tanggal : 21 Maret 2019

Ketua,

  
Dr. Muhammad Shaleh., SH., M.Hum

NIP. 19530221.198101.1.001

Lampiran :  
Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten  
Nomor : W27-A/ 50 /PS.02/III/2019  
Tanggal : Maret 2019

**SUSUNAN TIM  
PENGELOLA PENGADUAN WHISTLE BLOWING SYSTEM  
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN**

Penanggung Jawab : DR. H. Muhammad Shaleh., SH., M.Hum  
(Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten)


Ketua : Dr. H. Bunyamin Alamasyah., SH., M. Hum  
(Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten)

Sekretaris : H. A. Jakin Karim., SH., MH  
(Panitera Pengadilan Tinggi Agama Banten)

Anggota : 1. Drs. H. Dadang Sudrajat (Sekretaris)  
2. H. Rifki., SH., M.Hum (Wakil Panitera)

Ditetapkan di : Serang  
Pada tanggal : 22 Maret 2019

Ketua,

  
Dr. Muhammad Shaleh., SH., M.Hum

NIP. 19530221.198101.1.001



PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN  
NOMOR : W27-A/1258 /PS.02/VII/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI  
PENANGANAN PENGADUAN *WHISTLE BLOWING SYSTEM*  
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengetahui kemajuan dan penyelesaian penanganan pengaduan *Whistle Blowing System* pada Pengadilan Tinggi Agama Banten Tahun 2019 perlu dilakukan monitoring dan evaluasi;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan monitoring dan evaluasi dimaksud perlu dibentuk Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu diterbitkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Penanganan *Whistle Blowing System* Pada Pengadilan Tinggi Agama Banten Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistle Blowing System*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

/ MEMUTUSKAN .....


## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN TENTANG PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI PENANGANAN PENGADUAN *WHISTLE BLOWING SYSTEM* PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN TAHUN 2019;
- KESATU : Menunjuk pejabat sebagaimana pada lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Monitoring dan Evaluasi Penanganan Pengaduan *Whistle Blowing System*;
- KEDUA : Menugaskan Tim untuk melakukan monitoring dan evaluasi penanganan pengaduan *Whistle Blowing System* serta membuat laporan untuk disampaikan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Serang  
Pada tanggal : 24 Juli 2019

Ketua,



Dr. Muhammad Shaleh., SH., M.Hum  
NIP. 19530221.198101.1.001

Lampiran :  
Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten  
Nomor : W27-A/1258 /PS.02/VII/2019  
Tanggal : 24 Juli 2019

**SUSUNAN TIM  
PENGELOLA PENGADUAN WHISTLE BLOWING SYSTEM  
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN**


Ketua : Dr. H. Bunyamin Alamasyah., SH., M. Hum  
(Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten)

Sekretaris : Mansyur Syah., SH  
(PLT. Panitera Muda Hukum)

Anggota : 1. H. A. Jakin Karim., SH., MH (Panitera)  
2. Drs. H. Dadang Sudrajat (Sekretaris)  
3. Ade Surawan., S.Kom (Kepala Subbag Kepegawaian dan IT)

Ditetapkan di : Serang  
Pada tanggal : 24 Juli 2019

Ketua,

  
Dr. Muhammad Shaleh., SH., M.Hum  
NIP. 19530221.198101.1.001

UBS  
4.2.

The image shows a web browser window displaying the SIWAS (Sistem Informasi Pengawasan) login page. The browser's address bar shows the URL <https://siwas.mahkamahagung.go.id/home>. The page has a dark teal background with a central login form. The form includes the SIWAS logo, a username field containing 'mjp44071207', a password field with masked characters, and 'Login' and 'Registrasi' buttons. A link for 'Lupa akun atau kata sandi?' is also present. The top navigation menu contains 'BERANDA', 'CARA MELAPOR', 'FAQs', 'STATISTIK PENGADUAN', 'UNDUH APK SIWAS', and 'HUBUNGI KAMI'. The footer text reads 'SIWAS V.3.0 - © 2018'. The browser's taskbar at the bottom shows various application icons and the system clock at 14:06.

Meja Pengaduan



Meja Pengaduan  
PENGADILAN TINGGI AGAMA  
BANTEN

Profile

Statistik Notifikasi

2016

✉	Pengaduan dari surat	11
📱	Pengaduan dari SMS	0
✉	Pengaduan dari Email	0
📠	Pengaduan dari Fax	0
☎	Pengaduan dari Telepon	0
📧	Pengaduan dari Kotak Pengaduan	0
🗣	Pengaduan dari Pelapor ke Meja Pengaduan	0
📍	Pengaduan dari Sumber Lain	0